

**LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH**

**PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN
YANG BERTEMPAT DI KSPPS BTM SURYA MADINAH PAKEL**



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Praktik Pengalaman Lapangan Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung

Oleh

ANDREW MOCHAMAD ILYAS
12401173527

Dosen Pembimbing Lapangan
Syafrudin Arif Marah Manunggal, M.Si

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN TULUNGAGUNG**

2020

**HALAMAN PERSETUJUAN
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN**

Laporan Akhir Praktik Pengalaman Lapangan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung ini telah disetujui dan disahkan pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Nopember 2020

Di : BTM Surya Madinah Pakel

Judul Laporan : Penerapan Akad Mudharabah dalam Produk Pembiayaan yang Bertempat Di KSPPS BTM SURYA MADINAH Pakel

MENYETUJUI

DOSEN PAMONG

DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN

(Onang Guncahyo)

(Syafrudin Arif Marah Manunggal, M.Si)
NIP. 197704232009121001

MENGESAHKAN

a.n. DEKAN

KEPALA LABORATORIUM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Siswahyudianto, M.M.
NIDN. 2015068402

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan tugas akhir Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Perbankan Syariah dengan judul **“Implementasi Akad Mudharabah dalam produk pembiayaan di BTM Surya Madinah Pakel”** sesuai waktu yang ditentukan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya.

Sangat disadari bahwa penelitian ini tersusun atas bimbingan dan saran dari semua pihak, oleh karena itu, sepantasnya kami ucapkan terima kasih kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. Maftuhin, M.Ag., selaku Rektor IAIN Tulungagung.
- 2) Bapak Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung.
- 3) Siswahyudianto, M.M., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- 4) Bapak Dr. Syarifudin Arif Marah Manunggal, M.S.I, selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan bimbingan, arahan kepada mahasiswa selama menjalani PPL.
- 5) Bapak Nur Syamsu S.E., selaku Manager BTM Surya Madinah Tulungagung dan KSPPS BTM Surya Madinah yang telah memberikan kami kesempatan dan bimbingan dalam menimba ilmu pada keuangan tersebut.
- 6) Bapak Onang Gunchahyo selaku Dosen Pamong I yang telah membimbing selama melakukan Praktik Pengalaman Lapangan di BTM Surya Madinah Tulungagung.
- 7) Bapak Hudawi Abror selaku Dosen Pamong II yang telah memberikan arahan selama melaksanakan PPL di BTM Surya Madnah Cabang Pakel.
- 8) Bapak/Ibu karyawan KSPPS BTM Surya Madinah, serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini.
- 9) Orang tua dan keluarga kami yang selalu mendo'akan dan mendukung kami.
- 10) Serta teman-teman yang telah meluangkan waktunya membantu melakukan penelitian dan menyusun ide laporan ini.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa di dalam tugas akhir ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, saya berharap adanya kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu saya harapkan demi kesempurnaan tugas ini.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan tugas akhir ini dari awal hingga akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha yang telah dilakukan. Aamiin.

Tulungagung, 05 februari 2020
Penulis

Andrew Mochamad Ilyas
NIM.12401173527

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Tujuan dan Kegunaan	2
C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	2
BAB II PELAKSANAAN PRAKTEK	4
A. Profil Lembaga	4
B. Pelaksanaan PPL di KSPPS BTM Surya Madinah	10
C. Permasalahan di Lapangan	11
D. Tanggapan dari Tempat Lembaga PPL	12
BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISIS	13
A. Pembiayaan	13
B. Akad Mudharabah	16
C. Implementasi Akad Mudharabah dalam Pembiayaan di KSPPS BTM Surya Madinah Pakel.....	24
BAB IV PENUTUP	26
A. Kesimpulan	26
B. Saran	26
DAFTAR PUSTAKA	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Perekonomian Indonesia sejak dahulu berdasarkan pada persatuan usaha kecil baik di daerah kota maupun di daerah pedesaan. Mereka adalah para petani kecil, pengusaha kecil, pedagang kecil, dan semua kegiatan produksi berskala kecil. Setiap perekonomian merupakan susunan piramida dengan dasar yang kuat, melebar dan luas sehingga menjadi landasan yang luas bagi pembangunan struktur ekonomi. Landasan pembangunan ini merupakan pengembangan golongan usaha kecil dengan pemberian pembiayaan untuk usaha-usaha yang produktif.

Pembinaan pengusaha kecil harus lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dari pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah. Namun perkembangan usaha kecil ini tidak terlepas dari kendala-kendala yang mungkin terjadi diantaranya tingkat kemampuan, ketrampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran, keuangan dan kelemahan dalam struktur permodalan serta keterbatasan dalam memperoleh sumber-sumber permodalan.

Saat ini banyak masyarakat yang mempunyai masalah dalam penyediaan permodalan untuk pengembangan pada sektor-sektor produktif sehingga masyarakat sulit dalam memulai suatu usaha. Maka, ada salah satu produk perbankan dan koperasi syariah yaitu pembiayaan adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan janji pembayaran yang ditanggungkan pada jangka waktu yang disepakati.

Dalam mekanisme pembiayaan pada lembaga keuangan syariah terdapat beberapa akad yang biasa digunakan oleh LKS, diantara akad-akad tersebut adalah :

1. *Musyarakah*

Adalah melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih dapat mengulung modal mereka modal mereka untuk membentuk suatu perusahaan sebagai sebuah badan hukum. Setiap pihak memiliki bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka dan mempunyai hak mengawasi (*voting right*) perusahaan sesuai dengan proporsinya. Untuk pembagian keuntungan, setiap pihak menerima bagian keuntungan secara proporsional dengan kontribusi modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Bila perusahaan merugi, maka kerugian itu juga dibebankan secara proporsional kepada masing-masing pemberi modal.

Aplikasinya dalam perbankan terlihat pada akad yang diterapkan pada usaha atau proyek di mana bank membiayai sebagian saja dari jumlah kebutuhan investasi atau modal kerjanya. Selebihnya dibiayai sendiri oleh nasabah.

2. *Mudharabah*

Merupakan suatu bentuk *equity financing*, tetapi mempunyai bentuk (*feature*) yang berbeda dari *musyarakah*. Pada *mudharabah*, hubungan kontrak bukan antar pemberi modal, melainkan antara penyedia dana (*shahibul maal*) dengan *entrepreneur* (*mudharib*). Pada kontrak *mudharabah*, seorang *mudharib* (dapat berupa perorangan, rumah tangga perusahaan atau suatu unit ekonomi, termasuk bank) memperoleh modal dari unit ekonomi lainnya untuk tujuan melakukan perdagangan. *Mudharib* dalam kontrak ini menjadi *trustee* atas modal tersebut.

3. *Murabahah*

Al Murabahah adalah kontrak jual-beli atas barang tertentu. Dalam transaksi jual-beli tersebut penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan dan tidak termasuk barang haram. Demikian juga harga pembelian dan keuntungan yang diambil dan cara pembayarannya harus disebutkan dengan jelas. Dalam teknis perbankan, *murabahah* adalah akad jual-beli antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual-beli yang disepakati bersama. Rukun dan syarat *murabahah* adalah sama dengan rukun dan syarat dalam fikih, sedangkan syarat-syarat lain seperti barang, harga dan cara pembayaran adalah sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan. Harga jual bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Jadi nasabah mengetahui keuntungan yang diambil oleh bank.¹

Dan masih terdapat beberapa akad pembiayaan lainnya seperti *Wadiah, Istishna', Ba's as salam, dll*

¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Tangerang, Azka Publisher, 2009, hal. 22-32

Termasuk disalah satu Lembaga keuangan berbasis syariah yang ada di wilayah Tulungagung yaitu KSPPS BTM SURYA MADINAH yang terbagi menjadi delapan cabang yaitu KSPPS BTM SURYA MADINAH Cabang Boyolangu, KSPPS BTM SURYA MADINAH Cabang Tanggunggunung, KSPPS BTM SURYA MADINAH Cabang Gondang, KSPPS BTM SURYA MADINAH Cabang Campurdarat, KSPPS BTM SURYA MADINAH Cabang Pucunglor, KSPPS BTM SURYA MADINAH Cabang Sumbergempol, KSPPS BTM SURYA MADINAH Cabang Ngunut dan sedangkan yang menjadi pilihan penulis untuk diteliti adalah kantor cabang KSPPS BTM SURYA MADINAH yang berada di wilayah Pakel tepatnya di Desa Ngrance Kecamatan Pakel, Tulungagung. Hal yang menarik dari lembaga keuangan ini adalah pada produk pembiayaannya. Sebab dalam menentukan akad yang digunakan sebagai akad pembiayaan, lembaga hanya menggunakan satu jenis Akad pembiayaan yaitu Akad Murobahah, dan menggunakan Akad tersebut untuk semua jenis pembiayaan. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan dan menuangkannya ke dalam bentuk laporan PPL dengan judul, “Upaya Penerapan Akad Pembiayaan Murabahah dalam Produk Pembiayaan di Lembaga KSPPS BTM SURYA MADINAH ”.²

B. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Praktek Pengalaman Lapangan ini bertujuan untuk melihat langsung kegiatan operasional dan kinerja lembaga keuangan syariah serta memantapkan pemahaman mahasiswa mengenal perbankan atau lembaga keuangan syariah lainnya, sehingga mahasiswa tidak hanya sebatas mengetahui teorinya saja akan tetapi juga dapat mempraktikan secara langsung. Selain itu, dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara teori perbankan syariah dengan operasionalnya perbankan di bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah lainnya sehingga nantinya mahasiswa dituntut berperan aktif dengan harapan mahasiswa dapat memahami ilmu yang didapat dengan lebih maksimal.

2. Kegunaan

Kegunaan diadakan PPL ini yaitu untuk memperkaya wawasan ilmu dalam rangka pembentukan keahlian di lembaga keuangan syariah bagi

² Sumar'in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hal. 45.

peserta PPL. Serta memberikan gambaran umum tentang kinerja lembaga keuangan syariah, baik fungsi, tugas dan tanggung jawab. Selain itu dapat membentuk mahasiswa yang nantinya siap dengan persaingan dan tantangan di dunia kerja.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada semester genap (Semester VI) mulai 08 Januari 2020 sampai 08 Februari 2020, dengan jadwal efektif enam hari praktik dalam satu minggu yang dimulai dari pukul 08.00 s.d 16.00 WIB, khusus hari Sabtu dari pukul 08.00 s.d 12.00 WIB.

Adapun tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan ini adalah di KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung. Secara keseluruhan mahasiswa yang terdiri 12 mahasiswa dan mahasiswi yang kemudian dibagi menjadi 8 kelompok, yang ditempatkan dibeda tempat yang merupakan cabang dari BTM Surya Madinah Tulungagung.

BAB II

PELAKSANAAN PRAKTEK

A. Profil Lembaga

Nama Lembaga : Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah
(KSPPS) BTM Surya Madinah
Alamat : Jalan Wahid Hasyim No. 48 Tulungagung
Telepon : (0355) 326607
Mulai Berdiri : 02 April 2002
Nomor Badan Hukum : 188.2/41/BH/424.75/2002
Tanggal Badan Hukum : 23 September 2002

1. Gambaran Umum KSPPS BTM Surya Madinah

KSPPS BTM Surya Madinah merupakan koperasi primer yang didirikan oleh warga masyarakat, warga Persyarikatan serta Majelis, Ekonomi Muhammadiyah PDM Tulungagung yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah. KSPPS BTM Surya Madinah di dirikan pada tanggal 2 April 2002, dengan Surat Keputusan Kepala Kantor dan UKM Kabupaten Tulungagung atas nama Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM Nomor: 188.2/41/BH/424.75/2002 tanggal 24 September 2002.

Dinamakan BTM Surya Madinah karena kata "Surya" berasal dari lambang logo Muhammadiyah, sedangkan kata "Madinah" merupakan singkatan dari Maju, Dinamis, dan Amanah. Dengan moto amanah dan barakah yang dilihat dari dua sisi, yakni amanah dari penghimpunan dana yang berarti bertanggungjawab dan dipercaya dalam menghimpun dana dari masyarakat, serta barakah dari segi pembiayaan, dengan harapan pembiayaan yang diberikan kepada anggota menjadi barakah.

KSPPS BTM Surya Madinah berlokasi di pusat kota Tulungagung dikarenakan merupakan lokasi yang strategis berdekatan dengan pusat perdagangan, usaha-usaha industri kecil dan rumah tangga. Sehingga mempermudah untuk mengamati perkembangan ekonomi yang ada di

masyarakat, juga mempermudah dalam pemasaran produk-produknya. BTM Surya Madinah awalnya beralamatkan di jalan Wachid Hasyim No. 62 kemudian pada tanggal 1 Mei 2006 pindah di jalan Wachid Hasyim No. 48 sampai sekarang. KSPPS BTM Surya Madinah memiliki beberapa kantor pelayanan dan kantor kas yang terdapat di Kecamatan Rejotangan, Pakel, dan Ngantru.

Produk yang dimiliki BTM Surya Madinah adalah dari penyaluran dana ada pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, IMBT, dan Qardh. Sedangkan untuk produk penghimpunan dana ada tabungan wadiah, deposito wadiah, dan berbagai produk lain seperti produk arisan, tabungan haji dan umroh serta tabungan tamasya dan tabungan pendidikan yang mulai di realialisasikan. KSPPS BTM Surya Madinah memberikan pinjaman modal kepada para pengusaha kecil dan mikro dengan sistem bagi hasil.

2. Visi KSPPS BTM Surya Madinah

Untuk meningkatkan pelayanan kepada para anggota dan calon anggota serta meningkatkan kesejahteraannya, KSPPS Surya Madinah memiliki visi:

- a) Menciptakan industri jasa keuangan yang sehat dan berkelanjutan dengan tetap berorientasi pasar.

3. Misi KSPPS BTM Surya Madinah

- a) Menyediakan jasa layanan keuangan kepada anggota dan calon anggota serta anggota luar biasa.
- b) Meningkatkan pendapatan anggota khususnya dan calon anggota serta anggota luar biasa.
- c) Mensejahterakan anggota khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
- d) Memperluas dan memperbesar pangsa pasar usaha anggota dan calon anggota.
- e) Membangun kesadaran masyarakat akan kehidupan bergotong royong dalam melakukan aktivitasnya.

4. Produk-Produk di BTM Surya Madinah

Prinsip yang digunakan oleh BTM Surya Madinah baik dalam produk simpanan atau pembiayaan adalah dengan prinsip syariah. Produk- produk BTM Surya Madinah terdiri atas produk simpanan dan produk pembiayaan.

a) Produk Simpanan :

- 1) Produk Simpanan Arisan
- 2) Siwada (Simpanan Al-Wadiah)
- 3) Simpanan Deposito (Simpanan Mudharabah)
- 4) Simpanan Hari Raya
- 5) Simpanan Haji
- 6) Simpanan Tamasya

Persyaratan pembukaan simpanan/investasi:

- 1) Foto copy KTP atau identitas lainnya.
- 2) Mengisi formulir permohonan pembukuan simpanan.
- 3) Simpanan setoran awal minimal Rp. 10.000,-

b) Produk Pembiayaan :

- 1) Musyarakah (Pembiayaan dengan Bagi Hasil)
- 2) Mudharabah (Pembiayaan dengan Bagi Hasil)
- 3) Ijarah Muntahiyah Bittamlik (Pembiayaan dengan Jual Beli)
- 4) Qardhul Hasan (Pembiayaan dengan Pembiayaan)
- 5) Ijarah Multi Jasa

Persyaratan umum untuk pengajuan pembiayaan:

- 1) Mengisi formulir pembiayaan
- 2) Foto Copy KTP Pemohon 3 lembar
- 3) Foto Copy KTP Suami/Istri 3 lembar
- 4) Foto Copy Kartu Keluarga 3 lembar
- 5) Foto Copy Buku Nikah/ Surat Keterangan Cerai 3 lembar
- 6) Foto Copy Jaminan BPKB, STNK, 3 lembar
- 7) Foto Copy Sertifikat Tanah 3 lembar

5. Kegiatan Usaha KSPPS BTM Surya Madinah

- a) Menjalankan usaha dibidang simpan pinjam secara berkelanjutan.

- b) Layanan jenis pembayaran rekening listrik, informasi untuk kepentingan pengelola, pengurus, anggota dan masyarakat.
- c) Manjalkan usaha dibidang pembiayaan pemilikan kendaraan dan barang konsumtif.

6. Landasan Hukum KSPPS BTM Surya Madinah

KSPPS BTM Surya Madinah merupakan koperasi Primer yang didirikan oleh warga masyarakat, warga Penyerikatan serta Majelis Ekonomi Muhammadiyah PDM Tulungagung yang kegiatan usahanya berdasarkan pola syariah. Adapun dasar pendirian KSPSS BTM Surya Madinah adalah:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pinjam oleh Koperasi.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 33 tahun 1998 tentang Pelaksanaan Modal Penyertaan pada Koperasi.
- d) Keputusan Menteri Koperasi & PPK Republik Indonesia Nomor: 019/BH/MI/VII/1998 tanggal 24 Juli 1998.
- e) Keputusan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 20/PAD/MENEG I/II/2002 tertanggal 15 Februari 2002.
- f) Keputusan Menteri Negara Koperasi dari Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) tanggal 10 September 2004.
- g) Peraturan Menteri Koperasi dari Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi.
- h) Keputusan Menteri Koperasi dari Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.

7. Letak Geografis

KSPPS BTM Surya Madinah Kantor Kecamatan Pakel jika dilihat geografisnya memiliki lokasi yang cukup strategis karena dekat dengan akses jalan provinsi dan dekat dengan Kantor Kecamatan Gondang, sehingga mudah dijangkau dengan anggota dan calon anggota. Lokasi BTM Surya Madinah berbatasan dengan:

- a) Sebelah Utara : Pemukiman warga dan pertokoan.
- b) Sebelah Timur : Pemukiman warga, pertokoan dan kantor kecamatan.
- c) Sebelah Selatan : Pemukiman warga, pertokoan, kantor desa dan pasar gondang.
- d) Sebelah Barat : Koramil, Indomart, pertokoan.

8. Kondisi Fisik

Bangunan kantor KSPPS BTM Surya Madinah Kantor Kas Gondang merupakan bangunan sewa dan milik orang belakang kantor BTM Surya Madinah Kas Gondang sejak 2007. Kondisi fisik KSPPS BTM Surya Madinah Rejotangan ini dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a) Bangunan ini memiliki dua lantai dan hanya satu ruangan. Diruangan itu digunakan sebagai ruang pelayanan, ruang *customer service* dan meja untuk pembukuan. Terdapat meja kasir (*front office*), satu meja untuk melayani anggota dan calon anggota serta ada beberapa kursi tunggu.
- b) BTM Surya Madinah Kantor Kas Gondang memiliki satu unit laptop, satu alat komunikasi berupa handphone kantor, radio, *money detector*, kipas angin, dan satu unit AC.

9. Susunan Kepengurusan

Untuk menjalankan roda organisasi, KSPPS BTM Surya Madinah dikendalikan oleh Dewan Pengawas, Penasehat dan Dewan Pengurus sebagai berikut.

- a) Badan Pengawas Syariah
 - Koordinator : Drs. Arief Sujono Pribadi
 - Anggota : Marsudi Al Ashari, S.Sos.
 - Anggota : Dr. Bahrudin Budi Santoso

- b) Badan Pengurus
- Ketua : Drs. Bukhori
 - Sekretaris : Wasono Nugrohadi, SH., MH.
 - Bendahara : Drs. Dwi Sunarto
- c) Susuna Pengelola
- Manager : Nur Syamsu, S.E.
 - Manager Cabang : Drs. Dwi Purnanto
 - Manager Cabang : Hudawi Abror, S.E.
 - Manager Cabang : Subhan Subhi, S.Ag.
 - Kabag Marketing : Imam Rubai
 - SDM dan Umum : Onang Gunchahyo
- d) Staf Marketing : Bambang Setiawan, S.E.
- Staf Marketing : Arief Hermawan
 - Staf Marketing : Dewi Asna D.
 - Staf Marketing : Adi Sulistyono
 - Staf Marketing : M Andrian
 - Staf Marketing : Andri Agus W., S.Pd.
 - Staf Marketing : Hairina Widayanti, S.E.
 - Staf Marketing : Arip Wahyudi, S.E.
 - Staf Marketing : Mugianto
 - Staf Marketing : Ahmad Rizani
 - Staf Marketing : Suwanto
 - Staf Marketing : Agus Irfan
 - Staf Marketing : M Sayid Abdul Ghofar
 - Staf Marketing : Nindia Ayu Widiastari, SE.
- e) Accounting : Zulia Kurniawati
- Accounting : Inggal Sami Wilujeng
 - Accounting : Tutik Damayanti
 - Accounting : Dewi Asna DS, SE.
- f) Kasir : Rista Wijayanti
- Kasir : Erdianingsih Tri Oktasari
 - Kasir : Enik Martapia

- Kasir : Marpiah
- Kasir : Eka Yuliana
- Kasir : Dwi Afi'ah
- Kasir : Novia Ika J.
- Kasir : Nur Ba'inah
- g) Satpam : Budi Wibowo
- Satpam : Hindra Wijaya
- Satpam : Mahbub
- Satpam : Beny Setiawan
- h) OB : Samsul Arifin

10. Pembagian Tugas Antara Badan Pengawas Syariah, Pengurus dan Pengelola

Pembagian tugas antar manajemen perusahaan adalah sebagai berikut:

- a) Badan Pengawas Syariah mengawasi kegiatan perusahaan pada umumnya baik masalah kegiatan operasional maupun masalah kelembagaan.
- b) Badan pengurus melaksanakan pembinaan yang berkaitan dengan kelembagaan maupun operasional yang berkaitan dengan pengelola, anggota maupun calon anggota.
- c) Manager melaksanakan kegiatan operasional perusahaan yang berkaitan dengan anggota maupun calon anggota.
- d) Semua masalah perusahaan dimusyawarahkan dalam rapat bersama Badan Pengawas Syariah, Pengurus dan Manager.³

B. Pelaksanaan PPL di KSPPS BTM Surya Madinah

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa praktik pengalaman lapangan merupakan yang wajib dilakukan oleh seorang mahasiswa untuk melakukan praktik secara langsung setelah mendapatkan materi ataupun teori yang didapatkan di kampus. Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan yang diselenggarakan kampus IAIN Tulungagung di mulai pada tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan 08 Februari 2020.

³ Buku Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) BTM Surya Madinah Tulungagung Tahun 2019

Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan di KSPPS BTM Surya Madinah Pakel disana memiliki 7 karyawan. Masing-masing karyawan BTM Surya Madinah pakel adalah sebagai berikut:

1. Hudawi Abror, S.E. :Manager Cabang
2. Arief Hermawan :Staf Marketing
3. Suwanto :Staf Marketing
4. Inggal Sami Wilujeng :Accounting
5. Rista Wijayanti :Kasir
6. Budi Wibowo :Satpam
7. Beny Setiawan :Satpam

Selama PPL berlangsung, setiap hari saya dan karyawan di kantor mengawali dengan membuka kantor sesuai dengan jam operasional lalu membersihkan kaca dan menyapu lantai. Kegiatan hari pertama ini kami melakukan pengarsipan berkas-berkas anggota pembiayaan.

C. Permasalahan Di Lapangan

Secara sederhana *Mudharabah* atau penanaman modal merupakan bentuk penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga dan nantinya ia mendapatkan persentase keuntungan. Sebagai salah satu bentuk kontrak, mudharabah adalah akad bagi hasil dimana pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *shahibul mal/rabbul mal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, agar melakukan aktivitas produktif yang mempunyai syarat tertentu bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).

Shahibul mal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola atau entrepreneur) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.

Untuk mengetahui apakah implementasi akad mudharabah pada KSPPS BTM Surya Madinah Pakel sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maka perlu diketahui rukun mudharabah terlebih dahulu, adapun rukun mudharabah menjadi sah apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaku, yaitu pemilik modal dan pengelola.
2. Objek mudharabah, berupa modal dan kerja.
3. Ijab kabul/serah terima.
4. Nisbah keuntungan.

Selain itu juga memperhatikan prinsip-prinsip syariah, antara lain:

1. Melakukan hanya investasi yang halal menurut hukum Islam.
2. Tidak adanya riba.
3. Hubungan dengan anggota dalam bentuk kemitraan.
4. Penghimpunan dan penyaluran dana sesuai Fatwa Dewan Syariah.

D. Tanggapan dari Tempat Lembaga PPL

Untuk akad yang dipakai pada KSPPS BTM Surya Madinah Pakel sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan adanya unsur-unsur mudharabah tersebut. Maka dari itu, dari adanya pelaku yang terdiri dari pemilik modal dan pengelola dalam hal ini yaitu adanya penabung dan penerima. Kemudian, untuk objek akad sendiri juga sudah tertera dalam modal yaitu uang yang diberikan oleh penabung kepada penerima ijab qabul, dengan kedua belah pihak bisa bertemu dapat dikatakan keduanya sudah melakukan akad. Adapun apabila penabung sudah memberikan sejumlah dana kepada pihak KSPPS BTM Surya Madinah Pakel dan sudah menerimanya kemudian pihak KSPPS BTM Surya Madinah Pakel menyerahkan berkas-berkas untuk diisi dan ditandatangani oleh yang bersangkutan secara tidak langsung sudah terjadi ijab qabul antara penabung dan penerima.

BAB III

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan PBI No. 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*.
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk *piutang murabahah*, *salam*, dan *istisna*
- d) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk *piutang qard*.
- e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrabb, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a) Sesuai dengan fungsinya, dalam transaksi pembiayaan bank syariah bertindak sebagai penyedia dana
- b) Setiap nasabah penerima fasilitas (*debitur*) yang telah mendapat pembiayaan dari bank syariah apa pun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil.⁴

⁴ Buchori, nur syamsudin, 2012. *Koperasi syariah teori dan Praktik*. Banten: Pustaka Aafa Media.

2. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan berdasarkan akadnya antara lain:

a) Pembiayaan Berdasarkan Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* yaitu transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*sohibul maal*) kepada pengelola dana (*mudhorib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

b) Pembiayaan Berdasarkan Akad *Musharakah*.

Akad *musharakah* yaitu transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai usaha dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

c) Pembiayaan Berdasarkan Akad *Murabahah*

Akad *murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepati oleh para pihak dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

d) Pembiayaan Berdasarkan Akad *Salam*

Akad *salam* adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

e) Pembiayaan Berdasarkan Akad *Istisna*

Akad *istisna* adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan.

f) Pembiayaan Berdasarkan Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atau objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.

g) Pembiayaan Atas Dasar Akad *Qard*

Akad *qard* adalah transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁵

Jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan antara lain:

- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dana usaha bagi pembelian, pengadaan, atau penyediaan unsur-unsur barang dalam rangka perputaran usaha.
- b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan sarana atau prasarana usaha (aktiva tetap).
- c) Pembiayaan multiguna, yaitu pembiayaan yang dapat digunakan untuk sewa barang, talangan dana, atau biaya jasa keperluan anggota.⁶

Jenis pembiayaan berdasarkan segmen pasar BTM antara lain:

- a) Pembiayaan usaha kecil, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada para anggota yang berprofesi sebagai pedagang atau pengusaha kecil, baik untuk mengembangkan perputaran usaha maupun penyediaan prasarana dan sarana usaha.
- b) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan konsumtif, seperti pembelian barang elektronik, kendaraan, dan rumah.⁷

⁵ Karim, Adiwarmarman. 2013. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* Ed.5 Cet.9, Jakarta: PT Grafindo Persada.

⁶ Karim, Adiwarmarman. 2011 *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* Ed.4 Cet.8, Jakarta: Rajawali Press.

⁷ Ridwan, Muhammad. 2004 *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, Yogyakarta : UII Press.

B. Akad Mudharabah

1. Pengertian akad Mudharabah

Kata *al-aqdu* merupakan bentuk jamak (masdar) dari *'aqada*, *ya'qidu*, *'aqdan*, yang berarti menyimpulkan, mengikat, atau mengikat janji. Secara bahasa, akad adalah ikatan antara dua hal, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi.

Menurut para ahli ilmu hukum Islam, *aqad* diartikan sebagai hubungan antara ijab dan Kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan. Sedangkan DSN dalam fatwanya No. 45/DSN-MUI/II/2005 tersebut di atas, mengartikan akad sebagai transaksi atau perjanjian syar'i yang menimbulkan hak dan kewajiban. Ketentuan pasal 1 angka 13 UU Perbankan Syariah secara khusus mendefinisikan akad sebagai kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Beberapa prinsip dasar yang harus terpenuhi dalam pembuatan akad yaitu:

- a) Suka sama suka, akad harus dibuat atas dasar *ridha* kedua belah pihak, karena tidak boleh ada paksaan.
- b) Tidak boleh menzalimi. Prinsip ini menjelaskan adanya kesetaraan posisi sebelum terjadinya akad.
- c) Keterbukaan, prinsip ini menegaskan pentingnya pengetahuan yang sama antara pihak yang bertransaksi terhadap objek kerjasama.
- d) Penulisan, prinsip ini menegaskan pentingnya dokumentasi yang ditandatangani dan disaksikan oleh para pihak yang bekerja sama.⁸

Akad mudharabah merupakan akad kerja sama usaha yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan modal usaha dari salah satu pihak

⁸ Mubarak, Jaih dan Hasanudin. 2017. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah* Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

(tanpa ikut serta dalam bisnis) dan keahlian usaha dari pihak lain (tanpa ikut dalam penyertaan modal).

Sehingga dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *mudharabah* adalah kerjasama antara dua pihak dimana yang satu bertindak sebagai pemodal dan yang satunya bertindak sebagai pengelola yang nantinya hasil dari usaha dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang ada. Jika terjadi suatu kerugian maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan catatan kerugian itu bukan terjadi karena kelalaian dan kecerobohan si pengelola modal.

Menurut Fatwa DSN-MUI *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shohib al-mal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*amil mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan pengertian pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif, dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahib al-mal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.⁹

2. Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun adalah sesuatu yang mejadi tegaknya sesuatu yang lain. Karenanya ulama menegaskan bahwa rukun adalah bagian dari yang harus ada (jika rukun akad tidak ada, akadnya tidak terbentuk [tidak wujud atau tidak ada]). Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *qiradh* ada enam, yaitu:

⁹ Khotibul Umam, Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia h. 27.

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- c. Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- d. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal.
- e. Amal, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba.
- f. Keuntungan.¹⁰

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah* menjelaskan bahwa Rukun dan Syarat Pembiayaan *mudharabah* antara lain:

- a) Penyedia dana (*shohib al-mal*) dan pengelola harus cakap hukum.
- b) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerima dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c) Modal ialah sejumlah uang dan/atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) modal harus diketahui jumlah dan sejenisnya.
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

¹⁰ Rokhaniah, Siti. 2012. *Studi Analisis Akad Pembiayaan Muḏhārabah Di Bmt Artha Mandiri Rembang*. Semarang: IAIN Walisongo.

d) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapatkan sebagai kelebihan dari modal. syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- 1) Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak di sepakati dan harus dalam bentuk prosentasi nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

e) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Suatu perjanjian bagi hasil (*mudharabah*), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Modal berbentuk uang tunai, jika modal berbentuk emas atau perak batangan, atau barang dagangan atau perhiasan, maka tidak sah:
- b) Diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakannya modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak, sesuai dengan kesepakatan;

- c) Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal jelas persentasinya.
- d) *Mudharabah* itu bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat si pelaksana (pekerja) untuk berdagang di negeri tertentu, barang tertentu, dan juga waktu tertentu. Namun, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa tidak mensyaratkan syarat-syarat tertentu mereka mengatakan: “sesungguhnya sebagaimana *mudharabah* menjadi sah dengan mutlak, sah pula dengan *muqayyadah* (terikat)”.¹¹

3. Macam-macam Mudharabah

Mudharabah memiliki dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat).

- a) *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shohibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
- b) *Mudharabah muqayyadah* (*restricted mudharabah/ specified mudharabah*) adalah bentuk kerjasama dimana *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.

4. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah

Penyaluran *mudharabah* memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a) Dana *mudharabah* disalurkan oleh BTM kepada anggotanya untuk usaha yang produktif.
- b) BTM bertindak sebagai pemilik dana yang membiayai seluruh kebutuhan usaha.
- c) Anggota BTM adalah sebagai pengelola usaha
- d) Tata cara dan jangka waktu pengembalian modal usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

¹¹ Sahrani, Sohari, Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*, Cet. 1 Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Adapun ketentuan hukum pembiayaan *mudharabah* dalam fatwa Dewan Syariah Nasional antara lain:

- a) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu
- b) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- c) Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- d) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketentuan teknis dan sekaligus sebagai peraturan pelaksanaan dari PBI dimaksud yaitu SEBI No. 10/14/Dpbs tertanggal 17 maret 2008 yang menyatakan bahwa SEBI yang dimaksud antara lain menyebutkan bahwa dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a) Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya.
- b) Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain bank dapat melakukan review dan memnta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapt dipertanggung jawabkan.
- c) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan bank Indonesia mengenai tranparasi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

- d) Dalam hal pembiayaan atas dasar Akad *mudharabah* muqayadah itu penyediaan dana kepada nasabah dimana pemilik dana (*shohibul maal*) memeberikan persyaratan khusus kepada pengelola dana (*mudharib*), bank wajib memenuhi persyaratan khusus dimaksud.
- e) Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*arakter*), dan aspek usaha antara lain analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan prospek usaha (*condition*).
- f) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati
- g) *Nisbah* bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- h) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *mudharabah*
- i) Jangka waktu pembiayaan Atas dasar akad *mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
- j) Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- k) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- l) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- m) Pengembalian pembiayaan atas dasar *mudharabah* dilakukan dalam dua cara , yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*.
- n) Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.

- o) Kerugian usaha nasabah pengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana (*shohibul mal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*ra'sul mal*).¹²

5. Nisbah (bagian keuntungan)

Nisbah merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil. Sebab, *nisbah* merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek: data usaha, kemampuan, angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau *return actual* bisnis, tingkat *return* yang diharapkan, *nisbah* pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.

- a) *Prosentase*, *nisbah* keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setor modal; tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal.
- b) Bagi untung dan bagi rugi. Ketentuan di atas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*Natural Uncertainty Contracts*). Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya.
- c) Jaminan. Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad *syirkah* lainnya. Sedangkan *character risk*, *mudharib* pada hakikatnya menjadi wakil dari *shohibul mal* dalam mengelola dana dengan seizin *shohibul mal*, sehingga wajiblih baginya berlaku amanah. Untuk menghindari *moral hazard* dari pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka *shahibul mal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*.

¹² Suparjati, dkk. 2000. *Tata Usaha dan Kearsipan*. Yogyakarta: Kanisius. <http://books.google.com/books>.

- d) Menentukan besarnya *Nisbah*. Besarnya *nisbah* ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran *nisbah* ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara shahibul mal dengan *mudharib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqh sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.
- e) Cara menyelesaikan kerugian. Jika terjadi kerugian, cara penyelesaiannya adalah:
 - (1) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan merupakan pelindung modal.
 - (2) Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.¹³

C. Implementasi Akad Mudharabah dalam Pembiayaan di KSPPS BTM Surya Madinah Pakel

Pada Praktik pembiayaan *akad mudharabah* di KSPPS BTM Surya Madinah Pakel sebagaimana yang telah dielaskan pada bab sebelumnya memiliki 3 Tahapan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap permohonan pembiayaan bahwa proses-proses yang dijalankan dalam praktik pembiayaan akad *mudharabah* berpegang pada aturan syariah yang ada baik berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) maupun dalam prinsip-prinsip syariah. Beberapa proses tersebut yang terjadi di KSPPS BTM Surya Madinah Pakel dapat penulis jelaskan sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengisi formulir disertai membawa persyaratan terkait pembiayaan meliputi melampirkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk suami dan istri, melampirkan Kartu Keluarga, melampirkan jaminan (angunan), slip gaji bagi pegawai/karyawan foto kopi rekening listrik 2 bulan terakhir. Hal ini adalah bentuk kehati-hatian pihak KSPPS

¹³ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 61.

BTM Surya Madinah Pakel terkait pihak penerima modal sekaligus kegiatan dokumentasi KSPPS BTM Surya Madinah Pakel dalam segala bentuk transaksi yang dilakukan.

- b. Proses selanjutnya adalah survei/silaturahmi ke rumah anggota pemohon pembiayaan. Pihak KSPPS BTM Surya Madinah Pakel melihat kondisi rumah pemohon, kondisi usaha pemohon, karakter pemohon dengan menanyakan kepada penduduk sekitar rumah pemohon, serta apa saja yang pemohon miliki untuk kemudian di analisis bersama dengan komite. Syarat bagi *mudharib* yang paling utama adalah memiliki kemampuan, keahlian, dan/atau keterampilan usaha sehingga mampu mengembangkan modal usaha. Dengan memberikan ketentuan usaha berusia 2 tahun kepada pemohon pembiayaan akad *mudharabah* merupakan bentuk kehati-hatian dalam menjalankan amanah anggota yg telah menitipkan hartanya kepada pihak KSPPS BTM Surya Madinah Pakel untuk dipergunakan dalam hal yang semestinya berdasarkan aturan syariah. Adanya ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh KSPPS BTM Surya Madinah Pakel merupakan salah satu bentuk dakwah yaitu mengajak anggotanya untuk mempunyai motivasi untuk berusaha dan membenahi diri supaya mendapatkan kemudahan atas apa yang diharapkan, dalam kegiatan ini termasuk dalam nilai kedisiplinan serta kejujuran karena apa yang anggota tulis dalam formulir permohonan harus sesuai dengan realitas yang ada.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa produk-produk ekonomi yang berasaskan syariat Islam sangat diperlukan sebagai wahana untuk mengajak masyarakat kearah yang benar. Produk yang berasaskan syariat islam salah satunya adalah pembiayaan akad *mudharabah*, yaitu perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak dimana satu pihak bertindak sebagai pemilik modal dan pihak yang lain bertindak sebagai pengelola dana dimana hasil usaha dibagi berdasarkan nisbah di dalam kesepakatan awal. Mekanisme yang terjadi di KSPPS BTM Surya Madinah Pakel adalah bertindak sebagai pemilik modal dan anggota sebagai pengelola modal. Hal ini sejalan dengan pengertian *mudharabah* menurut Fatwa DSN-MUI yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shohib al-mal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*amil mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

B. Saran

1. Kepada KSPPS BTM Surya Madinah Pakel diharapkan tetap semangat untuk mengajak masyarakat berekonomi secara syariah dengan mengembangkan produk-produk yang mematuhi aturan syariah, dan diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada anggotanya terkait pembiayaan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI.
2. Kepada Masyarakat diharapkan dapat memberi dukungan dan dorongan untuk berkembangnya lembaga keuangan syariah dengan memberikan kepercayaan kepada lembaga keuangan syariah sebagaimana memberikan kepercayaan kepada lembaga keuangan konvensional.
3. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sebagai Pengelola Praktik Pengalaman Lapangan.

Dengan jalinan silaturahmi yang mulai terbangun antara IAIN Tulungagung khususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan KSPPS BTM SURYA MADINAH ini semoga menjadi awal kerjasama yang memberikan keuntungan timbal balik antara IAIN sebagai pencetak generasi perbankan yang berkualitas dengan KSPPS BTM SURYA MADINAH sebagai konsumen SDI dari lulusan perbankan Syariah IAIN Tulungagung

DAFTAR PUSTAKA

- Sumar'in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hal. 45.
- Buku Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) BTM Surya Madinah Tulungagung Tahun 2018
- Buchori, nur syamsudin, 2012. *Koperasi syariah teori dan Praktik*. Banten: Pustaka AuFa Media.
- Karim, Adiwarmarman. 2013. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* Ed.5 Cet.9, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmarman. 2011 *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* Ed.4 Cet.8, Jakarta: Rajawali Press.
- Ridwan, Muhammad. 2004 *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, Yogyakarta : UII Press.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. 2017. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah* Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Khotibul Umam, Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia h. 27.
- Rokhaniah, Siti. 2012. *Studi Analisis Akad Pembiayaan Muḏhārabah Di Bmt Artha Mandiri Rembang*. Semarang: IAIN Walisongo.
- Sahrani, Sohari, Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*, Cet. 1 Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Suparjati, dkk. 2000. *Tata Usaha dan Kearsipan*. Yogyakarta: Kanisius. <http://books.google.com/books>.
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal.61.

LAMPIRAN

FOTO KEGIATAN PPL





BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020

Pada hari ini, Selasa tanggal 07 bulan Januari tahun 2020, bertempat di lembaga KSPPS BTM SURYA MADINAH, cabang Pakel telah dilaksanakan PPL Perbankan Syariah Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama/NIM/Jurusan : Andrew Mochamad
Ilyas/12401173527/Perbankan Syariah

Bentuk kegiatan adalah :

1. Pembukaan PPL Gelombang I tahun 2020.
Hari pertama PPL Gelombang I Fakultas Perbankan Syariah IAIN Tulungagung tahun 2020 mengikuti pembukaan di Kantor KSPPS BTM SURYA MADINAH, yang diikuti oleh DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) PPL Gelombang I tahun 2020 Fakultas Perbankan Syariah, pegawai KSPPS BTM SURYA MADINAH, dan seluruh peserta PPL Gelombang I yang bertempat di KSPPS BTM SURYA MADINAH, se-Kabupaten Tulungagung. Yang dimulai pukul 08.00 wib sampai jam 12.00 wib.
2. Dosen pamong memberikan briefing (pengarahan) kepada peserta PPL.
3. Pengenalan produk-produk KSPPS BTM SURYA MADINAH
4. Belajar mengoreksi laporan pengeluaran dari KSPPS BTM SURYA MADINAH (cabang Pakel)

Tulungagung, 07 Januari 2020

MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

HUDAWI AB'ROR

**BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020**

Pada hari ini, Rabu tanggal 08 bulan Januari tahun 2020, bertempat di lembaga KSPPS BTM SURYA MADINAH, cabang Pakel telah dilaksanakan PPL Perbankan Syariah Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama/NIM/Jurusan : Andrew Mochamad
Ilyas/12401173527/Perbankan Syariah

Bentuk kegiatan adalah :

1. Membantu membersihkan kantor sebelum memulai aktifitas kantor.
2. Belajar produk-produk KSPPS BTM SURYA MADINAH (cabang pakel)
3. Memfoto tanda tangan pencairan pembiayaan
4. Mengurutkan slip angsuran penyetoran/penarikan
5. Ikut membantu mencocokkan laporan harian

Tulungagung, 08 Januari 2020

MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

HUDAWI AB'ROR

**BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020**

Pada hari ini, Kamis tanggal 09 bulan Januari tahun 2020, bertempat di lembaga KSPPS BTM SURYA MADINAH, cabang Pakel telah dilaksanakan PPL Perbankan Syariah Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama/NIM/Jurusan : Andrew Mochamad
Ilyas/12401173527/Perbankan Syariah

Bentuk kegiatan adalah :

1. Mencatat data anggota maupun calon anggota di buku pengajuan
2. Mencatat pelunasan di buku pelunasan dan buku BPKB Motor keluar
3. Melakukan cetak/print foto anggota tanda tangan beserta barang jaminan
4. Mengurutkan slip angsuran penyetoran/penarikan
5. Ikut membantu mencocokkan laporan harian
6. Membantu mengambil dan mengembalikan berkas di rak berkas anggota

Tulungagung, 09 Januari 2020

MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

HUDAWI AB'ROR

**BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020**

Pada hari ini, jumat tanggal 10 bulan Januari tahun 2020, bertempat di lembaga KSPPS BTM SURYA MADINAH, cabang Pakel telah dilaksanakan PPL Perbankan Syariah Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama/NIM/Jurusan : Andrew Mochamad
Ilyas/12401173527/Perbankan Syariah

Bentuk kegiatan adalah :

1. Ikut kunjungan ke anggota maupun ke calon anggota
2. Membantu anggota untuk menata berkas masuk
3. Membantu anggota mengisi formulir pengajuan
4. Mengurutkan slip angsuran penyetoran/penarikan
5. Ikut membantu mencocokkan laporan harian

Tulungagung, 10 Januari 2020

MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

HUDAWI AB'ROR

**BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020**

Pada hari ini, sabtu tanggal 11 bulan Januari tahun 2020, bertempat di lembaga KSPPS BTM SURYA MADINAH, cabang Pakel telah dilaksanakan PPL Perbankan Syariah Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama/NIM/Jurusan : Andrew Mochamad
Ilyas/12401173527/Perbankan Syariah

Bentuk kegiatan adalah :

1. Kegiatan jalan sehat yang bertempat di kantor pusat KSPPS BTM SURYA MADINAH
2. Melakukan pengecekan no rangka dan no mesin beserta memfoto barang jaminan
3. Mencatat pelunasan di buku pelunasan dan buku BPKB Motor keluar
4. Membantu mengambil dan mengembalikan berkas di rak berkas anggota
5. Mengurutkan slip angsuran penyeteran/penarikan
6. Ikut membantu mencocokkan laporan harian

Tulungagung, 11 Januari 2020

MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

HUDAWI AB'ROR

**BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020**

Pada hari ini, senin tanggal 13 bulan Januari tahun 2020, bertempat di lembaga KSPPS BTM SURYA MADINAH, cabang Pakel telah dilaksanakan PPL Perbankan Syariah Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama/NIM/Jurusan : Andrew Mochamad
Ilyas/12401173527/Perbankan Syariah

Bentuk kegiatan adalah :

1. Pergantian jadwal dari pamong untuk pindah ke cabang tanggung gunung
2. Berkenalan dengan petugas/karyawan di Tanggung Gunung
3. Ikut kunjungan ke anggota maupun ke calon anggota
4. Membantu anggota mengisi kwitansi
5. Mengurutkan slip angsuran penyetoran/penarikan
6. Ikut membantu mencocokkan laporan harian

Tulungagung, 13 Januari 2020

MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

HUDAWI AB'ROR

**BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020**

Pada hari ini, Selasa tanggal 14 bulan Januari tahun 2020, bertempat di lembaga KSPPS BTM SURYA MADINAH, cabang Pakel telah dilaksanakan PPL Perbankan Syariah Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama/NIM/Jurusan : Andrew Mochamad
Ilyas/12401173527/Perbankan Syariah

Bentuk kegiatan adalah :

1. Melakukan cetak/print foto anggota tanda tangan beserta barang jaminan
2. Membantu anggota mengisi formulir pengajuan
3. Membantu anggota untuk menata berkas masuk
4. Ikut kunjungan ke anggota maupun ke calon anggota
5. Mengurutkan slip angsuran penyetoran/penarikan
6. Ikut membantu mencocokkan laporan harian
7. Membantu mengambil dan mengembalikan berkas di rak berkas anggota

Tulungagung, 14 Januari 2020

MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

HUDAWI AB'ROR

**BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020**

Pada hari ini, Rabu tanggal 15 bulan Januari tahun 2020, bertempat di lembaga KSPPS BTM SURYA MADINAH, cabang Pakel telah dilaksanakan PPL Perbankan Syariah Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama/NIM/Jurusan : Andrew Mochamad
Ilyas/12401173527/Perbankan Syariah

Bentuk kegiatan adalah :

1. Melakukan pengecekan no rangka dan no mesin beserta memfoto barang jaminan
2. Mencatat pelunasan di buku pelunasan dan buku BPKB Motor keluar
3. Ikut kunjungan ke anggota maupun ke calon anggota
4. Mengurutkan slip angsuran penyetoran/penarikan
5. Ikut membantu mencocokkan laporan harian

Tulungagung, 15 Januari 2020

MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

HUDAWI AB'ROR

**BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020**

Pada hari ini, Kamis tanggal 16 bulan Januari tahun 2020, bertempat di lembaga KSPPS BTM SURYA MADINAH, cabang Pakel telah dilaksanakan PPL Perbankan Syariah Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama/NIM/Jurusan : Andrew Mochamad
Ilyas/12401173527/Perbankan Syariah

Bentuk kegiatan adalah :

1. Ikut kunjungan ke anggota maupun ke calon anggota
2. Mengurutkan slip angsuran penyetoran/penarikan
3. Ikut membantu mencocokkan laporan harian

Tulungagung, 16 Januari 2020

MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

HUDAWI AB'ROR

**BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020**

Pada hari ini, jumat tanggal 17 bulan Januari tahun 2020, bertempat di lembaga KSPPS BTM SURYA MADINAH, cabang Pakel telah dilaksanakan PPL Perbankan Syariah Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama/NIM/Jurusan : Andrew Mochamad
Ilyas/12401173527/Perbankan Syariah

Bentuk kegiatan adalah :

1. Membantu anggota mengisi formulir pengajuan
2. Membantu anggota mengisi kwitansi
3. Membantu anggota untuk menata berkas masuk
4. Mencatat pelunasan di buku pelunasan dan buku BPKB Motor keluar
5. Mengurutkan slip angsuran penyetoran/penarikan
6. Ikut membantu mencocokkan laporan harian

Tulungagung, 17 Januari 2020

MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

HUDAWI AB'ROR

**BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020**

Pada hari ini, sabtu tanggal 18 bulan Januari tahun 2020, bertempat di lembaga KSPPS BTM SURYA MADINAH, cabang Pakel telah dilaksanakan PPL Perbankan Syariah Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama/NIM/Jurusan : Andrew Mochamad
Ilyas/12401173527/Perbankan Syariah

Bentuk kegiatan adalah :

1. Mencatat data anggota maupun calon anggota di buku pengajuan
2. Mencatat pelunasan di buku pelunasan dan buku BPKB Motor keluar
3. Melakukan pengecekan no rangka dan no mesin beserta memfoto barang jaminan
4. Memfoto tanda tangan pencairan pembiayaan
5. Melakukan cetak/print foto anggota tanda tangan beserta barang jaminan
6. Mengurutkan slip angsuran penyeteran/penarikan
7. Ikut membantu mencocokkan laporan harian

Tulungagung, 18 Januari 2020

MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

HUDAWI AB'ROR

**BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020**

Pada hari ini, senin tanggal 20 bulan Januari tahun 2020, bertempat di lembaga KSPPS BTM SURYA MADINAH, cabang Pakel telah dilaksanakan PPL Perbankan Syariah Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama/NIM/Jurusan : Andrew Mochamad
Ilyas/12401173527/Perbankan Syariah

Bentuk kegiatan adalah :

1. Memfoto tanda tangan pencairan pembiayaan
2. Membantu anggota untuk menata berkas masuk
3. Membantu mengambil dan mengembalikan berkas di rak berkas anggota
4. Melakukan cetak/print foto anggota tanda tangan beserta barang jaminan
5. Mengurutkan slip angsuran penyetoran/penarikan
6. Ikut membantu mencocokkan laporan harian

Tulungagung, 20 Januari 2020

MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

HUDAWI AB'ROR

**BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020**

Pada hari ini, Selasa tanggal 21 bulan Januari tahun 2020, bertempat di lembaga KSPPS BTM SURYA MADINAH, cabang Pakel telah dilaksanakan PPL Perbankan Syariah Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama/NIM/Jurusan : Andrew Mochamad
Ilyas/12401173527/Perbankan Syariah

Bentuk kegiatan adalah :

1. Membantu pengisian akad untuk perjanjian anggota dan lembaga
2. Membantu anggota mengisi formulir pengajuan
3. Membantu anggota untuk menata berkas masuk
4. Melakukan cetak/print foto anggota tanda tangan beserta barang jaminan
5. Mengurutkan slip angsuran penyetoran/penarikan
6. Ikut membantu mencocokkan laporan harian

Tulungagung, 21 Januari 2020

MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

HUDAWI AB'ROR

**BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020**

Pada hari ini, Rabu tanggal 22 bulan Januari tahun 2020, bertempat di lembaga KSPPS BTM SURYA MADINAH, cabang Pakel telah dilaksanakan PPL Perbankan Syariah Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama/NIM/Jurusan : Andrew Mochamad
Ilyas/12401173527/Perbankan Syariah

Bentuk kegiatan adalah :

1. Membantu pengisian akad untuk perjanjian anggota dan lembaga
2. Mencatat data anggota maupun calon anggota di buku pengajuan
3. Mencatat pelunasan di buku pelunasan dan buku BPKB Motor keluar
4. Melakukan cetak/print foto anggota tanda tangan beserta barang jaminan
5. Mengurutkan slip angsuran penyeteroran/penarikan
6. Ikut membantu mencocokkan laporan harian

Tulungagung, 22 Januari 2020

MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

HUDAWI AB'ROR

**BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020**

Pada hari ini, Kamis tanggal 23 bulan Januari tahun 2020, bertempat di lembaga KSPPS BTM SURYA MADINAH, cabang Pakel telah dilaksanakan PPL Perbankan Syariah Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama/NIM/Jurusan : Andrew Mochamad
Ilyas/12401173527/Perbankan Syariah

Bentuk kegiatan adalah :

1. Memfoto tanda tangan pencairan pembiayaan
2. Ikut kunjungan ke anggota maupun ke calon anggota
3. Membantu anggota mengisi formulir pengajuan
4. Ikut membantu mencocokkan laporan harian
5. Membantu mengambil dan mengembalikan berkas di rak berkas anggota
6. Membantu pengisian akad untuk perjanjian anggota dan lembaga

Tulungagung, 23 Januari 2020

MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

HUDAWI AB'ROR

**BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020**

Pada hari ini, jumat tanggal 24 bulan Januari tahun 2020, bertempat di lembaga KSPPS BTM SURYA MADINAH, cabang Pakel telah dilaksanakan PPL Perbankan Syariah Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama/NIM/Jurusan : Andrew Mochamad
Ilyas/12401173527/Perbankan Syariah

Bentuk kegiatan adalah :

1. Ikut kunjungan ke anggota maupun ke calon anggota
2. Mencatat data anggota maupun calon anggota di buku pengajuan
3. Memfoto tanda tangan pencairan pembiayaan
4. Membantu mengambil dan mengembalikan berkas di rak berkas anggota
5. Membantu pengisian akad untuk perjanjian anggota dan lembaga
6. Mengurutkan slip angsuran penysetoran/penarikan
7. Ikut membantu mencocokkan laporan harian

Tulungagung, 24 Januari 2020

MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

HUDAWI AB'ROR

**BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020**

Pada hari ini, senin tanggal 27 bulan Januari tahun 2020, bertempat di lembaga KSPPS BTM SURYA MADINAH, cabang Pakel telah dilaksanakan PPL Perbankan Syariah Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama/NIM/Jurusan : Andrew Mochamad
Ilyas/12401173527/Perbankan Syariah

Bentuk kegiatan adalah :

1. Membantu mengambil dan mengembalikan berkas di rak berkas anggota cabang tanggung gunung
2. Membantu anggota mengisi formulir pengajuan
3. Membantu anggota untuk menata berkas masuk
4. Mengurutkan slip angsuran penyetoran/penarikan
5. Ikut membantu mencocokkan laporan harian

Tulungagung, 27 Januari 2020

MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

HUDAWI AB'ROR

**BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020**

Pada hari ini, Selasa tanggal 28 bulan Januari tahun 2020, bertempat di lembaga KSPPS BTM SURYA MADINAH, cabang Pakel telah dilaksanakan PPL Perbankan Syariah Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama/NIM/Jurusan : Andrew Mochamad
Ilyas/12401173527/Perbankan Syariah

Bentuk kegiatan adalah :

1. Ikut kunjungan ke anggota maupun ke calon anggota
2. Membantu anggota mengisi formulir pengajuan
3. Membantu anggota untuk menata berkas masuk
4. Mengurutkan slip angsuran penyetoran/penarikan
5. Ikut membantu mencocokkan laporan harian

Tulungagung, 28 Januari 2020

MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

HUDAWI AB'ROR

**BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020**

Pada hari ini, rabu tanggal 29 bulan Januari tahun 2020, bertempat di lembaga KSPPS BTM SURYA MADINAH, cabang Pakel telah dilaksanakan PPL Perbankan Syariah Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama/NIM/Jurusan : Andrew Mochamad
Ilyas/12401173527/Perbankan Syariah

Bentuk kegiatan adalah :

1. Ikut kunjungan ke anggota maupun ke calon anggota
2. Melakukan pengecekan no rangka dan no mesin beserta memfoto barang jaminan
3. Memfoto tanda tangan pencairan pembiayaan
4. Melakukan cetak/print foto anggota tanda tangan beserta barang jaminan
5. Mengurutkan slip angsuran penyeteran/penarikan
6. Ikut membantu mencocokkan laporan harian

Tulungagung, 29 Januari 2020

MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

HUDAWI AB'ROR

**BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020**

Pada hari ini, Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2020, bertempat di lembaga KSPPS BTM SURYA MADINAH, cabang Pakel telah dilaksanakan PPL Perbankan Syariah Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama/NIM/Jurusan : Andrew Mochamad
Ilyas/12401173527/Perbankan Syariah

Bentuk kegiatan adalah :

1. Melakukan cetak/print foto anggota tanda tangan beserta barang jaminan
2. Membantu anggota mengisi formulir pengajuan
3. Ikut kunjungan ke anggota maupun ke calon anggota
4. Mengurutkan slip angsuran penyetoran/penarikan
5. Ikut membantu mencocokkan laporan harian

Tulungagung, 30 Januari 2020

MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

HUDAWI AB'ROR

**BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020**

Pada hari ini, jumat tanggal 31 bulan Januari tahun 2020, bertempat di lembaga KSPPS BTM SURYA MADINAH, cabang Pakel telah dilaksanakan PPL Perbankan Syariah Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama/NIM/Jurusan : Andrew Mochamad
Ilyas/12401173527/Perbankan Syariah

Bentuk kegiatan adalah :

1. Ikut kunjungan ke anggota maupun ke calon anggota
2. Mengurutkan slip angsuran penyetoran/penarikan
3. Ikut membantu mencocokkan laporan harian
4. Membantu mengambil dan mengembalikan berkas di rak berkas anggota

Tulungagung, 31 Januari 2020

MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

HUDAWI AB'ROR

**BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020**

Pada hari ini, sabtu tanggal 01 bulan februari tahun 2020, bertempat di lembaga KSPPS BTM SURYA MADINAH, cabang Pakel telah dilaksanakan PPL Perbankan Syariah Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama/NIM/Jurusan : Andrew Mochamad
Ilyas/12401173527/Perbankan Syariah

Bentuk kegiatan adalah :

1. Menggantikan satpan cabang pakel
2. Memfoto tanda tangan pencairan pembiayaan
3. Memfoto jaminan anggota
4. Membantu pengisian akad untuk perjanjian anggota dan lembaga

Tulungagung, 01 februari 2020

MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

HUDAWI AB'ROR

**BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020**

Pada hari ini, senin tanggal 03 bulan februari tahun 2020, bertempat di lembaga KSPPS BTM SURYA MADINAH, cabang Pakel telah dilaksanakan PPL Perbankan Syariah Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama/NIM/Jurusan : Andrew Mochamad
Ilyas/12401173527/Perbankan Syariah

Bentuk kegiatan adalah :

1. Membantu pengisian akad untuk perjanjian anggota dan lembaga
2. Membantu anggota mengisi formulir pengajuan
3. Membantu anggota untuk menata berkas masuk
4. Melakukan cetak/print foto anggota tanda tangan beserta barang jaminan
5. Mengurutkan slip angsuran penyetoran/penarikan
6. Ikut membantu mencocokkan laporan harian
7. Membantu mengambil dan mengembalikan berkas di rak berkas anggota

Tulungagung, 03 februari 2020

MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

HUDAWI AB'ROR

**BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020**

Pada hari ini, Selasa tanggal 04 bulan Februari tahun 2020, bertempat di lembaga KSPPS BTM SURYA MADINAH, cabang Pakel telah dilaksanakan PPL Perbankan Syariah Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama/NIM/Jurusan : Andrew Mochamad
Ilyas/12401173527/Perbankan Syariah

Bentuk kegiatan adalah :

1. Membantu mengambil dan mengembalikan berkas di rak berkas anggota
2. Membantu pengisian akad untuk perjanjian anggota dan lembaga
3. Memfoto tanda tangan pencairan pembiayaan
4. Ikut kunjungan ke anggota maupun ke calon anggota
- 5.

Tulungagung, 04 Februari 2020

MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

HUDAWI AB'ROR

**BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020**

Pada hari ini, rabu tanggal 05 bulan february tahun 2020, bertempat di lembaga KSPPS BTM SURYA MADINAH, cabang Pakel telah dilaksanakan PPL Perbankan Syariah Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama/NIM/Jurusan : Andrew Mochamad
Ilyas/12401173527/Perbankan Syariah

Bentuk kegiatan adalah :

1. Ikut kunjungan ke anggota maupun ke calon anggota
2. Melakukan cetak/print foto anggota tanda tangan beserta barang jaminan
3. Memfoto tanda tangan pencairan pembiayaan
4. Mengurutkan slip angsuran penyeteroran/penarikan
5. Ikut membantu mencocokkan laporan harian

Tulungagung, 05 february 2020

MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

HUDAWI AB'ROR

**BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020**

Pada hari ini, Kamis tanggal 06 bulan Februari tahun 2020, bertempat di lembaga KSPPS BTM SURYA MADINAH, cabang Pakel telah dilaksanakan PPL Perbankan Syariah Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama/NIM/Jurusan : Andrew Mochamad
Ilyas/12401173527/Perbankan Syariah

Bentuk kegiatan adalah :

1. Membantu mengambil dan mengembalikan berkas di rak berkas anggota
2. Membantu pengisian akad untuk perjanjian anggota dan lembaga
3. Membantu anggota untuk menata berkas masuk
4. Membantu anggota mengisi formulir pengajuan
5. Mencatat pelunasan di buku pelunasan dan buku BPKB Motor keluar
6. Mencatat data anggota maupun calon anggota di buku pengajuan
7. Mengurutkan slip angsuran penyeteroran/penarikan
8. Ikut membantu mencocokkan laporan harian

Tulungagung, 06 Februari 2020

MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

HUDAWI AB'ROR

**BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020**

Pada hari ini, jumat tanggal 07 bulan februari tahun 2020, bertempat di lembaga KSPPS BTM SURYA MADINAH, cabang Pakel telah dilaksanakan PPL Perbankan Syariah Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama/NIM/Jurusan : Andrew Mochamad
Ilyas/12401173527/Perbankan Syariah

Bentuk kegiatan adalah :

1. Membantu mengambil dan mengembalikan berkas di rak berkas anggota
2. Membantu anggota untuk menata berkas masuk
3. Membantu pengisian akad untuk perjanjian anggota dan lembaga
4. Melakukan cetak/print foto anggota tanda tangan beserta barang jaminan
5. Mengurutkan slip angsuran penyetoran/penarikan
6. Ikut membantu mencocokkan laporan harian

Tulungagung, 07 februari 2020

MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

HUDAWI AB'ROR

**BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG
TAHUN 2020**

Pada hari ini, sabtu tanggal 08 bulan februari tahun 2020, bertempat di lembaga KSPPS BTM SURYA MADINAH, cabang Pakel telah dilaksanakan PPL Perbankan Syariah Gelombang I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama/NIM/Jurusan : Andrew Mochamad
Ilyas/12401173527/Perbankan Syariah

Bentuk kegiatan adalah :
1. penutupan

Tulungagung, 08 februari 2020

MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong

HUDAWI AB'ROR